


Standard Operating Procedure
EVALUASI PROSES BELAJAR MENGAJAR








FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2017

LEMBAR IDENTIFIKASI

	UNIVERSITAS BRAWIJAYA	Kode Dokumen : UN10/03/HK.01.02.a/013
	EVALUASI PROSES BELAJAR MENGAJAR	Revisi : 3
		Halaman .1... dari .7...

EVALUASI PROSES BELAJAR MENGAJAR

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D	Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik		01-11-2017
2. Pemeriksaan	Prof.Dr. Bambang Supriyono, MS	Dekan		01-11-2017
3. Persetujuan	Dr. M. Saifi, M.Si	Ketua GJM		01-11-2017
4. Penetapan	Prof.Dr. Bambang Supriyono, MS	Dekan		01-11-2017
5. Pengendalian	Dr. M.R. Khairul Muluk, M.Si	Wakil Dekan I		01-11-2017

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTIFIKASI.....	i
DAFTAR ISI	ii
A. Tujuan	1
B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait	1
C. Standar Mutu yang Terkait	1
D. Istilah dan Definisi.....	1
E. Urutan Prosedur.....	2
F. Bagan Alir	3
G. Referensi	4
H. Lampiran.....	9

A. Tujuan

Menjamin terselenggaranya kegiatan evaluasi Proses Belajar Mengajar oleh Dosen untuk menilai kinerja Dosen dalam proses belajar mengajar di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait

1. Dekan
2. Pembantu Dekan (PD) I
3. Kasubbag Akademik FIA
4. Ketua Jurusan
5. Staf Administrasi Jurusan
6. Dosen

C. Standar Mutu yang Terkait

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta UB
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja UB
6. Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

D. Istilah dan Definisi

1. Evaluasi Pengajaran Dosen adalah kegiatan yang mengkaji kinerja dosen selama melaksanakan proses belajar mengajar (PBM).
2. Kuesioner adalah lembaran survei dan penilaian oleh mahasiswa kepada dosen terhadap pelaksanaan PBM.

E. Urutan Prosedur

1. Ketua Jurusan melaksanakan evaluasi pengajaran Dosen meliputi beberapa bagian yaitu :
 - a. Penilaian mahasiswa pada PBM
 - b. Kehadiran dosen dalam memberikan kuliah
 - c. Ketepatan dalam penyerahan nilai
2. Staf Administrasi Jurusan menyebarkan kuisisioner Evaluasi PBM dilakukan sekali setiap semester pada setiap akhir perkuliahan seperti pada waktu ujian akhir semester (UAS) yang merupakan penilaian mahasiswa terhadap proses belajar mengajar di dalam kelas
3. Kasubbag Akademik menginformasikan jumlah kehadiran dosen dalam memberikan kuliah. Informasi tersebut dilaporkan setiap bulan oleh Kasubbag Akademik pada Ketua jurusan berdasarkan jurusan dan mata kuliah binaan. Jika Dosen tidak hadir 3 (tiga) kali berurutan untuk kelas yang sama tanpa pemberitahuan, dosen yang bersangkutan dapat digantikan oleh dosen lain yang telah disetujui oleh Ketua Jurusan. Laporan mengenai kehadiran Dosen ini tertuang dalam Formulir Penilaian Kehadiran Dosen
4. Ka.Subbag Akademik FIA memantau Data dan Informasi ketepatan penyerahan nilai setiap minggu sejak Ujian dimulai sampai maksimal 1 (satu) minggu setelah Ujian dengan mengikuti Formulir penilaian kehadiran dosen
5. Subbag Akademik mengolah dan mengeluarkan Evaluasi Dosen dan dilaporkan kepada jurusan dan Dekan. Pemrosesan IKAD seluruh dosen dan seluruh mata kuliah selesai selambat-lambatnya 4 minggu setelah data kehadiran dosen dan nilai semester diperoleh. Perhitungan evaluasi Dosen, digunakan rumusan yang disebut indeks Kinerja Akademik Dosen (IKAD) meliputi :
 - a. Kuesioner evaluasi dosen oleh mahasiswa (EDOM) dalam PBM
 - b. Kehadiran Dosen dalam memberikan kuliah (KH)
 - c. Ketepatan penyerahan nilai semester (NS)

Rumusan : $IKAD = (0,6 \times PBM) + (0,3 \times KH) + (0,1 \times NS)$

PBM = Hasil dari kuesioner dengan skala 1 – 10

KH = Kehadiran rata-rata dosen dibagi 14 dikalikan 10


$$KH = \frac{KH \text{ rata - rata}}{14} \times 10$$


NS= Ketepatan penyerahan nilai semester dengan ketentuan :

Penyerahan (hari)	nilai	nilai
1 - 7		10
8 - 15		7,5
16 - 23		5

6. Ketua jurusan mendistribusikan hasil IKAD kepada Dosen pengampu mata kuliah masing – masing
7. Ketua jurusan melakukan tindak lanjut terhadap evaluasi dosen. Nilai IKAD yang dirankan untuk digunakan sebagai acuan dalam menentukan dosen pada semester mendatang minimal 7 atau tergantung pada kebijakan jurusan dengan mempertimbangkan pula perbaikan kinerja PBM dosen yang terlibat

F. Bagan Alir





G.Referensi

1. Buku Pedoman Pendidikan Akademik FIA-UB
2. Manual Mutu FIA-UB